

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MOH. SUGIANTO M. ADJADAR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir Batui, 16 Oktober 1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, *email*: sugianto.adjadar@gmail.com, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/KH-JC/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025, telah memberi kuasa kepada **RUSLAN, SH, MH, dan ISMAIL S. ANGIO, SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jati Centre yang beralamat kantor di Jl. Jati Nomor 20, RT01/RW03, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, *email*: ruslan.husen@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n

- I. **SANTO GOTIA**, Jabatan Ketua KPU Kabupaten Banggai, beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. **BUDYSASTRA BAHRUN**, Jabatan Anggota KPU Kabupaten Banggai, beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- III. **ABD. RAUF R.A BARRI**, Jabatan Anggota KPU Kabupaten Banggai, beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- IV. **HIDAYAT HELINGO**, Jabatan Anggota KPU Kabupaten Banggai, beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
- V. **MAHMUD**, Jabatan Anggota KPU Kabupaten Banggai, beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual,

Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Oktober 2025 dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2025/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang dirugikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024.
2. Bahwa akibat pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tersebut, Penggugat secara nyata terhalangi untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

B. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur syarat pengajuan gugatan sederhana yaitu:
 - **PASAL 3**
 - 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - **PASAL 4**
 - 1). Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - 2). Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

- 3). Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
 - (3.a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
 - 4). Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;
2. Bahwa memperhatikan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilin Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan: *"Rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPIU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan"*
 3. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024 dilakukan secara kolektif kolegial.
 4. Bahwa Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Para Tergugat, karena memiliki kepentingan hukum yang sama. (Vide : [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU angka 1 huruf (b) halaman 9 dan halaman 29 PUTUSAN Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

C. DALAM POKOK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batui untuk Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum 2024, tanggal 17 Desember 2022.
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPK, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan

Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjar Sebagai Anggota PPK Batui.

3. Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut, telah memberi dampak dan kerugian nyata, berupa kehilangan hak dasar (hak konstitusional) untuk bekerja sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada, sebagaimana diksi dalam Diktum Kesatu Keputusan Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, yang menyebutkan: *"....nama-nama tersebut di atas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu"*.
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Mei 2024 mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diregister dengan Nomor: **37/G/2024/PTUN.PL** untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024.
5. Bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Palu** atas Perkara Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL mengabulkan Gugatan Penggugat, melalui putusan tanggal 27 September 2024, dengan amar berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat** untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjar Sebagai Anggota PPK Batui;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjar Sebagai Anggota PPK Batui;*
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).*
5. Bahwa terhadap Putusan PTUN Palu tersebut, dan tidak menerima kekalahan, Para Tergugat mengajukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, yang di register dengan Perkara Banding Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS.

7. Bahwa **Putusan PT TUN Makassar** Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS tanggal 4 Desember 2024, memenangkan Penggugat, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding;*
 2. ***Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;***
 3. ***Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).***
8. Bahwa tidak menerima kekalahan, dan merasa tidak puas atas Putusan PTTUN Makassar tersebut, Para Tergugat kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang di register dengan Perkara Kasasi Nomor: 238 K/TUN/2025.
9. Bahwa Putusan Perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat **Kasasi Mahkamah Agung** Nomor: 238 K/TUN/2025 tanggal 23 Mei 2025, kembali memenangkan Penggugat, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. ***Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;***
 2. ***Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);***
10. Bahwa atas kekalahan beruntun dalam perkara tata usaha negara pada Tingkat Gugatan PTUN Palu, Tingkat Banding PTTUN Makassar, dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, sehingga tidak adanya upaya hukum lagi serta tidak ada pilihan lain, hingga Tergugat terpaksa melaksanakan Putusan Pengadilan, dan mengubah Keputusan yang dipertahankan sejak awal, dengan menerbitkan: *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya pada Diktum Kesatu menghapus atas Nama Moh. Sugianto M. Adjar Sebagai Anggota PPK Batui.*

11. Bahwa untuk membuktikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Tergugat, atas pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PPK Kecamatan Batui, maka dilakukan Pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diregister dengan Perkara Nomor: 146-PKE-DKPP/IV/2025.
12. Bahwa Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Perkara Nomor: 146-PKE-DKPP/IV/2025, dengan menyatakan tindakan Tergugat melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan menjatuhkan **Sanksi Peringatan**.
13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Somasi (Teguran) kepada Tergugat melalui Surat tanggal 22 Agustus 2025, yang pokoknya berisi ajakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan (Mediasi), tanpa perlu menempuh jalur hukum berupa Gugatan Perdata (PMH) maupun upaya hukum lainnya, namun Tergugat hanya menjawab melalui Surat Nomor 512/HK.01-SD/7201/2025 tanggal 8 September 2025, yang pada pokoknya tidak menyinggung penyelesaian kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami Penggugat.
14. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasi dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***), yaitu suatu perbuatan:
 - ☐ Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku;
 - ☐ Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - ☐ Menyebabkan kerugian pada orang lain;
 - ☐ Dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
 - ☐ Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
15. Bahwa memperhatikan rumusan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan Tergugat yang karena kesalahan atau kelalaiannya, mengganti kerugian Penggugat baik materil maupun immateril.
17. Bahwa kerugian materil berupa kerugian nyata (***actual loss***) yang dialami Penggugat, berupa biaya proses hukum di PTUN Palu, PT TUN Makassar, dan Kasasi Mahkamah Agung, hingga membuktikan pelanggaran kode etik dari Tergugat di DKPP.

- a. Biaya Pendaftaran Perkara di PTUN Palu sebesar Rp 571.250,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Biaya Jasa Hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Bahwa total **kerugian materil sebesar Rp 50.571.250,-** (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah).
18. Bahwa sekalipun ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan Penggugat yang terkena sanksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024 yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu, bisa mengikuti seleksi sebagai PPK, tapi sungguh keputusan tersebut sudah merupakan sebuah kepastian hukum bahwa orang yang terkena sanksi in casu tidaklah mungkin lolos dalam seleksi PPK atau sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada, sebab sudah tidak lagi memenuhi syarat.
19. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa cemar nama baik dan reputasi akibat diberhentikan sebagai Anggota PPK Batui secara tidak sah oleh Tergugat, dan Tidak bisa mendaftar karena adanya Diktum Kesatu Keputusan Tergugat yang menyebutkan: *"...nama-nama tersebut di atas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu"*. Sehingga kehilangan penghasilan tetap (honorarium PPK) untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, yakni Honorarium Anggota PPK sebanyak Rp 2.200.000,- x 8 bulan = **Rp 17.600.000,-** (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah) sebagai kerugian immateril.
20. Bahwa total kerugian nyata yang dialami Penggugat yang harus dibayar sebagai ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat, secara keseluruhan Rp 50.571.250,- + Rp 17.600.000,- = **sejumlah Rp 68.171.250,-** (enam puluh delapan juta, seratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah).
21. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa hukum yang diajukan dalam gugatan Penggugat, membuktikan/menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat cukup beralasan dan mempunyai dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
22. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat harus membayar ganti kerugian materil sebanyak Rp 50.571.250,- (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);

23. Bahwa selain itu, Tergugat juga harus membayar ganti kerugian immateril sebanyak Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah);
24. Bahwa berhubung Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dikalahkan dan di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

D. PETTITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara keseluruhan sebanyak 50.571.250,- (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat secara keseluruhan sebanyak Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan jawaban yang sama sebagai berikut;

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum **Para Tergugat**.
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan **Para Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum, karena lima unsur PMH tidak terpenuhi secara kumulatif. Dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Terkait Unsur Perbuatan Melawan Hukum, bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, yaitu melakukan Pengawasan Internal kepada **Penggugat** dalam kedudukannya sebagai jajaran KPU Kabupaten Banggai yakni Anggota PPK Batui pada Pemilu Tahun 2024 (**Bukti T-1**) atas perbuatan dan tindakannya yang diduga melanggar hukum dan etika, adalah tindakan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Penanganan pelanggaran kode etik bagi badan *ad hoc* mulai PPK, PPS sampai KPPS diatur dalam ketentuan Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pengaduan dan/atau Laporan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini PPK, PPS dan KPPS diajukan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU. Selengkapnya Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

- a. PPK;*
- b. PPS; atau*
- c. KPPS,*

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.

Selanjutnya, tindakan **Para Tergugat** dilakukan dengan iktikad baik dan bukan untuk merugikan Penggugat. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjamin Legitimasi Hasil

Pemilu, Fondasi Kedaulatan Rakyat, Membangun Kepercayaan Publik dan Menjaga Kepercayaan Publik.

- b. Terkait unsur Kesalahan/Kelalaian, bahwa **Para Tergugat** telah bertindak dengan hati-hati dan profesional. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dalam melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat**. Bahkan, yang terjadi Adalah **Penggugat** memberikan kesaksian tidak benar/sesat dibawah sumpah yang dapat mencederai lembaga penyelenggara pemilu, dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai pada lembar ketiga belas diperoleh fakta yang menyatakan ***“Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dibulan Februari tahun 2024 di Sekretariat PPK Kecamatan Batui saksi bersama Zulfikar Dg. Matutu selaku anggota PPK kecamatan Batui yang pada saat itu saudara Zulfikar Dg. Matutu melihat Handphone saudara Musadam Badjeber terbuka dan melihat dalam gambar handphone tersebut terdapat foto Ketua KPU Santo Gotia dan Anggota KPU atas nama Hidayat Helinggo dan Abd. Rauf R.A Barry bertemu dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Banggai atas nama Benniyanto Tamoreka disalah satu rumah yang saksi tidak ketahui”***.
(Bukti T-2)

Sungguh tindakan **Penggugat** dengan memfitnah **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV** merupakan perbuatan yang keji yang tidak hanya berdampak pada harkat dan martabat **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV** secara personal, namun karna jabatan yang melekat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai sangat mengganggu dan mencederai kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tentu saja dapat menimbulkan *syakwasangka* yang dapat mereduksi kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu karena melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu yang secara hukum dan etika tidak dibenarkan.

- c. Unsur Kerugian dan Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*), Bahwa **Penggugat** tidak dapat membuktikan kerugian materil maupun immateril secara nyata. Tuntutan kerugian, khususnya immateril, bersifat mengada-ada (*excessief*) dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Selain itu, tidak ada hubungan kausalitas yang pasti antara tindakan **Para Tergugat** dengan kerugian yang didalilkan oleh **Penggugat**. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terkait dengan dalil **Penggugat** pada angka 17 halaman 6 s.d. halaman 7, berupa kerugian nyata atau kerugian materil sebesar 50.571.250,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima

puluh rupiah), menurut **Para Tergugat** tidak beralasan menurut hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang memuat kaidah hukum “biaya yang dipergunakan untuk menempuh proses hukum ataupun biaya yang dikeluarkan untuk jasa Pengacara merupakan tanggung jawab dan kehendak pribadi”, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada **Para Tergugat**.
 - b) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah/honorarium tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, maka tuntutan Penggugat sangat tidak tepat dibebankan kepada **Para Tergugat**.
- 2) Bahwa terkait dengan dalil **Penggugat** pada angka 19 halaman 7, berupa kerugian immateril sebesar 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), pada Pokoknya **Penggugat** mendalilkan telah kehilangan penghasilan tetap, menurut **Para Tergugat** tidak ada hubungan sebab akibat dan langsung, selain itu karena sifat kelembagaan PPK yang *ad hoc*, maka jabatan Anggota PPK bukan jabatan permanen. Sehingga **Para Tergugat** menolak dengan tegas berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa KPU Banggai menerbitkan sanksi kepada **Penggugat** pada masa Pasca berakhirnya masa kerja PPK Pemilu 2024, masa kerja PPK Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-3**), pada Lampiran II, Huruf K Angka 1, halaman 72, Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai 4 Januari 2023 berakhir pada tanggal 4 April 2024, sedangkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024. Hal ini sekaligus membantah dalil **Penggugat** pada angka 2 halaman 4, dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan **Para Tergugat** memberhentikan **Penggugat** sebagai Anggota PPK melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, namun faktanya terbitnya Keputusan *a quo* setelah berakhirnya masa kerja **Penggugat**. (**Bukti T-4**)

- b) Bahwa sifat kelembagaan PPK Pemilu 2024 adalah *ad hoc*, sehingga masa kerja atau periodisasi PPK Pemilu 2024 hanya dalam satu siklus Pemilu, sehingga tidak mutlak atau tidak ada aturan yang mengharuskan/mengatur PPK Pemilu Tahun 2024 diangkat menjadi Anggota PPK pada Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024.
- c) Bahwa **Penggugat** mendalilkan kehilangan penghasilan tetap (honorarium PPK) sementara untuk menjadi Anggota PPK Pemilihan (Pilkada) 2024 harus melalui serangkaian proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran s.d. penetapan dan pelantikan. Apalagi berdasarkan catatan KPU Kabupaten Banggai, **Penggugat** sama sekali tidak pernah mendaftar dalam proses seleksi Anggota PPK Pemilihan (Pilkada) 2024 di Kabupaten Banggai. **(Bukti T-5)**
- d) Bahwa selain itu, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Banggai Nomor 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 **(Bukti T-6)**, disebutkan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :
- Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - Tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Sebagai penguat bantahan bahwa tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan tidak memenuhi unsur PMH, Tergugat merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung:
 - a. Mengenai Wajibnya Pembuktian Unsur PMH secara Kumulatif, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa untuk dapat dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang pasti antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Jika salah satu unsur PMH tidak terbukti, gugatan harus ditolak.
 - b. Mengenai Tindakan yang Dilakukan Berdasarkan Hak, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 848 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau berdasarkan Perjanjian yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
 - c. Berdasarkan Yurisprudensi di atas, karna tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan berlandaskan hukum, sehingga dalil PMH yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak.
4. Bahwa selain bantahan terhadap unsur PMH perlu Para Tergugat tegaskan untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Banggai memberikan sanksi kepada **Penggugat**, Moh. Sugianto M. Adjadar dalam kedudukannya sebagai jajaran KPU Kabupaten Banggai yakni Anggota PPK Batui pada Pemilu Tahun 2024 atas perbuatan dan tindakannya yang diduga melanggar hukum dan etika sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, yang secara singkat akan **Para Tergugat** uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Tanggal 4 April 2024, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 bertanggal 3 April 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada kesempatan pertama di hari yang sama KPU Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pleno sebagai tindaklanjut Rekomendasi *a quo*, sesuai dengan tugas KPU Kabupaten Banggai sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan *KPU Kabupaten/Kota bertugas : i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*. Selain itu, KPU Kabupaten Banggai menyadari

Bahwa Rekomendasi *a quo* diterima pada hari terakhir masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- b. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai terdapat 12 Orang PPK dan PPS yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu Sukarman Stene (Anggota PPK Luwuk), Sukrianto (Anggota PPK Luwuk), Ardin Amboai (Anggota PPK Moilong), Musadam Badjeber (Anggota PPK Batui), Itje Trisnawati (Anggota PPS Desa Lumpoknyo), Rufi'a Lumuan (Anggota PPS Kelurahan Bungin Timur), Nurpratiwi Lamataya (Anggota PPS Kelurahan Bungin), Nikita Lestari Bago (Anggota PPS Kelurahan Soho), Abd. Malik Djamin (Anggota PPS Kelurahan Keleke), Moh. Iqbal Kadjak (Anggota PPS Desa Tontouan), Sri Meliana (Anggota PPS Desa Tontouan), dan Aldaziah Laiyamu (Anggota PPS Kelurahan Luwuk). Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada peristiwa penggunaan uang yang bersumber dari Calon Legislatif yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu PPK dan PPS dengan tujuan untuk kemenangan Calon Legislatif;
 - c. Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banggai terkait tindaklanjut berdasarkan pencermatan dalam dokumen rekomendasi *a quo* pada lembar ketiga belas diperoleh fakta **Penggugat** memberikan kesaksian tidak benar/sesat dan dapat mencederai lembaga penyelenggara pemilu yang menyatakan ***"Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dibulan Februari tahun 2024 di Sekretariat PPK Kecamatan Batui saksi bersama Zulfikar Dg. Matutu selaku anggota PPK kecamatan Batui yang pada saat itu saudara Zulfikar Dg. Matutu melihat Handpone saudara Musadam Badjeber terbuka dan melihat dalam gambar handpone tersebut terdapat foto Ketua KPU Santo Gotia dan Anggota KPU atas nama Hidayat Helinggo dan Abd. Rauf R.A Barry bertemu dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Banggai atas nama Benniyanto Tamoreka disalah satu rumah yang saksi tidak ketahui"***. (Vide Bukti T-2)
 - d. Bahwa berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Banggai, maka diputuskan untuk melakukan penanganan atau tindaklanjut atas Rekomendasi *a quo* melalui serangkaian mekanisme dan prosedur pengawasan internal, sampai dengan dijatuhkan sanksi kepada **Penggugat** sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 (**Bukti T-7**).
5. Bahwa **Para Tergugat**, menghargai langkah hukum yang ditempuh Penggugat, **Para Tergugat** menghormati Putusan PTUN Palu dan Putusan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun demikian **Para Tergugat** akan menyampaikan hal-hal berikut :

- a. KPU Kabupaten Banggai telah menindaklanjuti Putusan PTUN Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 238 K/PTUN/2025 tertanggal 23 Mei 2025 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025 (**Bukti T-8**). Demikian pula dengan Putusan DKPP Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU RI, dan **Para Tergugat** menghargai Putusan a quo.
- b. Terkait dengan pertimbangan hukum Putusan PTUN Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, bahwa Tergugat menyalahi prosedur pemanggilan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan, perlu **Para Tergugat** jelaskan pada tanggal 4 April 2024, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 bertanggal 3 April 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang saat itu Rekomendasi diterima pada hari terakhir masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana secara substansi ada dugaan pelanggaran etika dan hukum, namun pada sisi lain masa kerja PPK akan segera berakhir.
- c. Terkait dengan pertimbangan hukum DKPP sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025, halaman 29 paragraf ketiga yang **Para Tergugat** Kutip sebagai berikut :

".... Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa benar Peraturan Perundang-undangan memberi kewenangan kepada KPU in casu KPU Kabupaten Banggai untuk memeriksa dan memutus pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan PPS serta KPPS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 8 Tahun 2019). Dengan demikian, dalam kasus Pengadu, bahwa Para Teradu benar telah merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2019. Namun, terdapat kekeliruan dari Para Teradu dalam penerapan hukum atas keputusan yang diambil seperti termuat dalam Diktum Kesatu Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang

Pemberian Sanksi kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilu Tahun 2024 yang menyatakan “tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu”. Bahwa Pasal 112 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dengan jelas dan tegas menyatakan: “Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian sementara”. **Dengan demikian, Para Teradu sudah membuat atau memberi keputusan atas tindakan Pengadu di luar dari sanksi yang sudah ditentukan Pasal 112 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sehingga tindakan Para Teradu sudah melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu.”**

Bahwa berdasarkan angka 23, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, disebutkan *Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 112

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.

(4) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pemberhentian tetap.

(4a) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.

(4b) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. **(4c)** Rehabilitasi dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor. **(6)** Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.

(7) Dihapus.

(8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP yang dimuat dalam formulir Model PE-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

(11) Dalam hal anggota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

(12) Dihapus.

6. Bahwa selain itu, menurut **Para Tergugat**, gugatan **Penggugat** kabur karena tidak menguraikan dengan jelas keterpenuhan setiap unsur-unsur PMH, tetapi justru dari perbuatan **Penggugat**lah yang memberikan keterangan tidak benar/fitnah dapat menimbulkan kerugian bagi **Para Tergugat** baik secara personal maupun terhadap lembaga KPU Kabupaten Banggai.

Bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Bukti T-1, Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai lembar ketiga belas yang memuat keterangan tidak benar Penggugat.
3. Bukti T-3, Lampiran II, Huruf K Angka 1, halaman 72 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terkait Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Bukti T-4, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti T-5, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi yang memuat Rekapitulasi Pendaftar PPK Pemilihan (Pilkada) Kabupaten Banggai Tahun 2024.
6. Bukti T-6, Pengumuman KPU Kabupaten Banggai Nomor 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Tahun 2024.
7. Bukti T-7, Kumpulan Dokumen Hasil Pengawasan Internal.
8. Bukti T-8, Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025.

Saksi:

Musadam Badjeber

Keterangan Singkat: Menerangkan terkait keterangan yang disampaikan oleh **Penggugat** Moh. Sugianto M. Adjadar terkait pertemuan antara Ketua KPU Santo Gotia dan Anggota KPU atas nama Hidayat Helinggo dan Abd. Rauf R.A Barry dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Banggai atas nama Benniyanto Tamoreka adalah keterangan tidak benar, sebagaimana tertuang dalam jawaban **Para Tergugat** pada angka 2 huruf b.

Berdasarkan segala uraian yang telah **Tergugat** kemukakan di atas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan **Menyatakan** tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 atas nama Moh. Sugianto M. Adjadar sebagai anggota PPK Batui, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan PTUN Palu Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan PT TUN Makassar Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 238 K/TUN/2025 tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan DKPP Nomor: 146-PKE-DKPP/IV/2025 tanggal 19 Agustus 2025, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemberian sanksi kepada anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Somasi (Teguran) Nomor 18.A/KH-JC/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Jawaban Somasi Nomor 512/HK.01-SD/7201/2025 tanggal 8 September 2025 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Pembayaran (e-Payment) Nomor Perkara 37/G/2024/PTUN.PL yang diterima dari Ruslan Husen, S.H., M.H. Nomor Pendaftaran Online W4-TUN2-31052024XW Nomor Pembayaran 19845305240500038 dengan panjar perkara RP.571.250,00 tanggal pembayaran 31 Mei 2024, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kontrak Persetujuan Pemakaian Jasa Hukum Tentang Layanan Jasa Hukum yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Moh. Sugianto M. Djadar dan pihak kedua atas nama Ruslan Husein, S.H., M.H., selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan Nomor: S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Flayer atau Brosur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batui periode 16 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat P-1, P-5, P-6, P-9, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dimana semua bukti asli dari surat-surat tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. **RIFAT HAKIM**, dibawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batui untuk Pemilu Tahun 2024 dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPK, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjadar Sebagai Anggota PPK Batui sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana untuk mempertahankan hak-haknya;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tersebut setelah putusan tersebut keluar;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena alasan pelanggaran kode etik, pada saat itu saksi melaporkan mengenai pelanggaran kode etik kepada Bawaslu kemudian dari laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pelanggaran kode etik berjumlah 12 (dua belas) orang dari rekomendasi Bawaslu tetapi dalam putusan KPU bertambah menjadi 14 (empat belas) orang;
- Bahwa jenis pelanggaran yang diduga dilakukan pada saat itu adalah pelanggaran etik terkait *money politik*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU menambah jumlah orang yang sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) orang dari rekomendasi Bawaslu menjadi 14 (empat belas) orang dalam putusannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelanggaran seperti apa yang dilakukan Penggugat sehingga masuk dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dari KPU sehingga bisa menyatakan seorang anggota melakukan pelanggaran etik;
- Bahwa pada Pilkada tahun 2024 saksi menjabat sebagai panitia pengawas Pemilu;

- Bahwa pada saat itu pihak Bawaslu mengeluarkan produk berupa rekomendasi menindak lanjuti laporan tindakan pelanggaran kode etik;
- Bahwa saksi mengetahui surat rekomendasi dari Bawaslu sebanyak 12 (dua belas) orang melakukan pelanggaran etik, pada saat itu sebagai pelapor ketika melaporkan saksi hanya menyebutkan nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tetapi saksi tidak mengajukan mengenai kesaksian para terlapor ketika melakukan pelaporan;
- Bahwa saksi hanya menerima surat berisi nama-nama terlapor karena diduga melakukan pelanggaran etik, mengenai nama-nama tersebut bersalah atau tidak saksi tidak mengetahuinya, saksi juga tidak mengetahui kesaksian secara utuh karena tidak dituangkan dalam hasil keputusan Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesaksian Penggugat di Bawaslu;
- Bahwa pada saat itu saksi datang karena diundang oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi hanya sekedar mengetahui adanya pengawasan internal di Bawaslu dan KPU tetapi saksi tidak mengetahuinya secara spesifik;
- Bahwa saksi mengetahui dari media yang menyebutkan bahwa dari dalam putusan KPU anggota yang melakukan pelanggaran terkait etik berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan di Bawaslu saksi sebagai warga biasa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelaporan, saksi membawa 3 (tiga) orang saksi dan salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan pelanggaran etik dari media berdasarkan keputusan KPU;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 024 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Umum 2024 Tahun 2022 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Zaidul Bahri Mokoagow, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 3 April 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Ridwan, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;

3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Hasyim Asy'ari, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Pengumuman Nomor: 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Pengumuman Nomor: 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani di Luwuk tanggal 23 April 2024 oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Banggai Nomor: 174.b/PK.01-BA/7201/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Hal Lain Yang Dianggap Penting dan Strategis yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua atas nama Santo Gotia dan anggota atas nama Hidayat Helingo, Mahmud, Budysastra Bahrin dan Abd. Rauf Ra. Barri, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dan ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas

nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat T.I-2 dan T.I-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua bukti asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat I sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 024 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Umum 2024 Tahun 2022 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Zaidul Bahri Mokoagow, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 3 April 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Ridwan, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Hasyim Asy'ari, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Pengumuman Nomor: 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-5;

6. Fotokopi Pengumuman Nomor: 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani di Luwuk tanggal 23 April 2024 oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Banggai Nomor: 174.b/PK.01-BA/7201/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Hal Lain Yang Dianggap Penting dan Strategis yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua atas nama Santo Gotia dan anggota atas nama Hidayat Helingo, Mahmud, Budysastra Bahrin dan Abd. Rauf Ra. Barri, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dan ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat T.II-2 dan T.II-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua bukti asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat II sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 024 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Umum 2024 Tahun 2022 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Zaidul Bahri

Mokoagow, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-1;

2. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 3 April 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Ridwan, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Hasyim Asy'ari, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotokopi Pengumuman Nomor: 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-5;
6. Fotokopi Pengumuman Nomor: 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani di Luwuk tanggal 23 April 2024 oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-6;
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Banggai Nomor: 174.b/PK.01-BA/7201/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Hal Lain Yang Dianggap Penting dan Strategis yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua atas nama Santo Gotia dan anggota atas nama Hidayat Helingo, Mahmud, Budysastra Bahrin dan Abd. Rauf Ra. Barri, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-7;

8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dan ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.III-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat T.III-2 dan T.III-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua bukti asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat III sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 024 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Umum 2024 Tahun 2022 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Zaidul Bahri Mokoagow, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 3 April 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Ridwan, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Hasyim Asy'ari, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS

Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-4;

5. Fotokopi Pengumuman Nomor: 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotokopi Pengumuman Nomor: 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani di Luwuk tanggal 23 April 2024 oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Banggai Nomor: 174.b/PK.01-BA/7201/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Hal Lain Yang Dianggap Penting dan Strategis yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua atas nama Santo Gotia dan anggota atas nama Hidayat Helingo, Mahmud, Budysastra Bahrin dan Abd. Rauf Ra. Barri, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dan ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat T.IV-2 dan T.IV-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua bukti asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat IV sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 024 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Umum 2024 Tahun 2022 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Zaidul Bahri Mokoagow, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 3 April 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Ridwan, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Hasyim Asy'ari, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, diberi tanda bukti T.V-4;
5. Fotokopi Pengumuman Nomor: 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-5;
6. Fotokopi Pengumuman Nomor: 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditandatangani di Luwuk tanggal 23 April 2024 oleh Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-6;

7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Banggai Nomor: 174.b/PK.01-BA/7201/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Hal Lain Yang Dianggap Penting dan Strategis yang ditandatangani di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 oleh Ketua atas nama Santo Gotia dan anggota atas nama Hidayat Helingo, Mahmud, Budysastra Bahrin dan Abd. Rauf Ra. Barri, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dan ditandatangani di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Santo Gotia, selanjutnya setelah diperiksa pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.V-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat T.V-2 dan T.V-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua bukti asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat V sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. **MUSADAM S BADJEBER**, dibawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota PPK Batui;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil KPU dan pada saat itu saksi menghadiri panggilan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Komisioner KPU dan pada pertemuan itu kami membahas masalah teknis;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ketua partai karena ada hubungan keluarga dimana saat itu saksi bertemu untuk memberikan undangan keluarga dan diluar dari kepentingan KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang dilaporkan ke Bawaslu terkait pelanggaran etik;
- Bahwa yang saksi ketahui dari surat rekomendasi Bawaslu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pertemuan dengan Ketua KPU dan Ketua salah satu Partai Politik yaitu Partai Golkar dimana saksi mengetahui pertemuan tersebut dari foto yang terdapat di handphone saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ke-3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait putusan PT TUN Makassar Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS tanggal 12 Desember 2024 yang memenangkan Penggugat Moh. Sugianto M. Adjadar dan menguatkan Putusan PTUN Palu Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik alasan saksi diberhentikan oleh KPU tetapi yang saksi ketahui saksi terkena pelanggaran kode etik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mendaftar PPK;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berupa pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan memohon ganti rugi akibat pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana diuraikan diatas tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Rifat Hakim dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu

Saksi Musadam S Badjeber dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Musadam S Badjeber dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Musadam S Badjeber dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Musadam S Badjeber dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Musadam S Badjeber dimana terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat beralamat di Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beralamat di Kantor Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dimana kedua domisili tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas suatu gugatan dalam hal ini mengenai *legal standi in judicio* para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV, isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* atau Posita;
3. Petitum atau tuntutan;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBG;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, *gemis aanhoedanigheid*, atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *Obscuur libel*, *Nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat salah bentuk cacat formil yaitu gugatan *error in persona*, dimana dalam hukum perdata terdapat beberapa bentuk *error in persona* yaitu:

1. *Diskualifikasi in Person*, apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;
2. Salah Sasaran Pihak yang digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)
Gemis aanhoeda nigheid merupakan salah satu bentuk *error in persona*, yaitu keliru menarik pihak yang digugat;
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran

adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk menarik pihak dalam suatu perkara perdata dalam hal ini perkara gugatan sederhana merupakan hak Penggugat dengan tetap merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "*Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*";

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, subyek hukum yang digugat oleh Penggugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan orang perseorangan yang memiliki kedudukan atau jabatan pada instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berupa penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 April 2024 yang memberhentikan Penggugat dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batui untuk Pemilu Tahun 2024;

Menimbang bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana dalil gugatan Penggugat

berawal dari pemberhentian Penggugat dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batui untuk Pemilu Tahun 2024 dengan diterbitkannya suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 dimana Hakim berpendapat bahwa perbuatan / tindakan tersebut merupakan perbuatan / tindakan yang dilakukan secara kelembagaan dengan wujud diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang mana merupakan produk / keputusan suatu instansi sehingga apabila terdapat kekeliruan yang menimbulkan kerugian akibat adanya produk / keputusan tersebut maka seyogyanya yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan / menerbitkan keputusan tersebut bukan perorangan yang memiliki kedudukan/jabatan pada instansi tersebut sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah subjek hukum yang tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimana Penggugat telah keliru menarik subjek hukum sebagai pihak yang digugat / Tergugat (*Gemis Aanhoedanigheid*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki *legal standi in judicio* sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil *yaitu error in persona*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan gugatan *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 18 November 2025, oleh Haidi Anshar Pradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk dan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Haidi Anshar Pradana, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Jilid	: Rp. 15.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 278.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 413.000,00
(empat ratus tiga belas ribu rupiah)	

